BUPATI ACEH JAYA

PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement*) di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa implementasi negara hukum, hak konstitusional setiap orang dijamin oleh negara untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan Hak Asasi Manusia;

c. bahwa dalam menjamin perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi orang miskin penduduk Kabupaten Aceh Jaya perlu diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma;

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, penyelenggaraan bantuan hukum yang dilaksanakan oleh daerah diatur dengan Qanun;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
10. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 51);
11. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 66);
12. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 92);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA

dan

BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK serta ditetapkan dengan Qanun.
7. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
8. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan oleh Pemberi bantuan hukum berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.
9. Penerima Bantuan Hukum adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang sedang menghadapi masalah hukum dan tidak mampu secara sosial ekonomi menanggung biaya operasional beracara.
10. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.
11. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
12. Masalah Hukum adalah persoalan yang berkaitan dengan hukum keperdataan, pidana, tata usaha negara, jinayah, muamalah, dan munaqahah.
13. Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses peradilan.
14. Non Litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan.

15. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum.
16. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat.
18. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten.
19. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh pemberi bantuan hukum.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:
a. islami;
b. keadilan;
c. persamaan kedudukan di dalam hukum;
d. kemanusiaan;
e. keterbukaan;
f. efisiensi;
g. efektivitas; dan
h. akuntabilitas.

Pasal 3

Bantuan Hukum bertujuan untuk:
a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten;
d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
e. mewujudkan perlindungan dan pembelaan kepada seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya, dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

BAB III
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
Pasal 4

(1) Bupati menyelenggarakan Bantuan Hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi.
(2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
(3) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Qanun ini.
(4) Dalam rangka penyelenggaraan Bantuan Hukum, Bupati bertugas:
    a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
    b. menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;

d. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
e. menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada DPRK setiap tahun bersamaan dengan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati.

Pasal 5

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dilakukan oleh Perangkat Kabupaten/Unit Kerja yang membidangi urusan hukum.

Pasal 6

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), Bupati berwenang:
   a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Qanun ini; dan
   b. melakukan verifikasi terhadap Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai verifikasi terhadap Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Bupati dapat bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
(2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, dan papan sesuai dengan data terpadu Kementerian Sosial dan data base Gampong.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai orang atau kelompok orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
BENTUK BANTUAN HUKUM
Pasal 9

(1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi Masalah Hukum.
(2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Masalah Hukum keperdataan, pidana, tata usaha negara, jinayah, muamalah, dan munaqahah baik Litigasi maupun Non Litigasi.
(3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Bantuan Hukum baik litigasi maupun non litigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI BANTUAN HUKUM
Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berhak:

a. menggunakan tenaga advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
b. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela Perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Kabupaten ataupun instansi lain untuk kepentingan pembelaan Perkara.

Pasal 11

(1) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) wajib:
    a. memberikan Bantuan Hukum sesuai prosedur dan mekanisme berdasarkan Qanun ini;
    b. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
    c. melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum;
    d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang;
    e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Qanun ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum; dan
    f. memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima Bantuan Hukum dan bersikap netral tidak berafiliasi dengan partai politik.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

(1) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diberikan sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. teguran tertulis; dan/atau
    b. harus mengembalikan semua bantuan dana yang telah diterima.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM
Pasal 14

Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berhak:
a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan mencabut surat kuasa dan/atau ada alasan lain yang sah secara hukum;
b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib:
a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan Perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB VII
SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
Bagian Kesatu
Pemberi Bantuan Hukum dan Persyaratan
Pasal 16

Pemberi Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, yakni Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Qanun ini.

Pasal 17

Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berbadan hukum;
b. terakreditasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
d. memiliki pengurus; dan
e. memiliki program Bantuan Hukum.

Bagian Kedua
Syarat Penerima Bantuan Hukum
Pasal 18

Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:
a. mengajukan pemohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
c. melampirkan surat keterangan miskin dari Keuchik di tempat domisili pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 19

(1) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat mengajukan permohonan secara lisan.
(2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau dicap jempol oleh pemohon Bantuan Hukum.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum
Pasal 20

(1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
(2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
(3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
(4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 22

(1) Dana Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan kepada APBK.
(2) Pendanaan Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Kabupaten dan tersedianya dana dalam APBK.
(3) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari:
    a. hibah atau sumbangan; dan/atau
    b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran dan penyaluran Dana Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 23

(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bupati atas pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang menggunakan dana dari Pemerintah Kabupaten secara berkala, tahunan atau sewaktu-waktu diminta oleh Bupati.
(2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menerima sumber pendanaan selain dari APBK, Pemberi Bantuan Hukum melaporkan realisasi penerimaan dan penggunaan dana tersebut kepada Bupati.

(3) Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana selain dari APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara terpisah dari laporan realisasi pelaksanaan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pertanggungjawaban pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Bupati melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sumber pendanaannya berasal dari APBK kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri.

BAB X
PENGAWASAN
Pasal 26

(1) Bupati melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum yang bersumber dari APBK.
(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Tim Pengawas Penyelenggaraan Bantuan Hukum dengan Keputusan Bupati.
(3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
    a. Sekretaris Daerah;
    b. Asisten yang membidangi Pemerintahan;
    c. Inspektur Inspektorat;
    d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
    e. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten;
    f. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
    g. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum.
(4) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mempunyai tugas :
    a. memberitahukan mulainya pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan, setelah melakukan penandatanganan perjanjian kerja/kontrak antara Pemerintah Kabupaten dengan Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan;
    b. melakukan pemantauan atas pelaksanaan Bantuan Hukum secara insidental dan berkala baik secara langsung maupun tidak langsung;
    c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum;
    d. menerima laporan adanya dugaan penyimpangan pelaksanaan Bantuan Hukum baik dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pengaduan dari masyarakat;
    e. menindaklanjuti laporan apabila adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Advokat yang termasuk atau terdaftar dalam Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan;
    f. melakukan evaluasi terhadap penyerapan Dana Bantuan Hukum pada setiap semester; dan
    g. menyusun laporan pelaksanaan Bantuan Hukum berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi serta disampaikan kepada Bupati setiap semester dan tahun.

Pasal 27

Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati, induk organisasi Pemberi Bantuan Hukum atau instansi yang berwenang.

BAB XI
LARANGAN
Pasal 28

(1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta suatu apapun kepada Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan Perkara yang sedang diwakilinya.
(2) Pemberi Bantuan Hukum dilarang mengajukan Perkara yang sudah dibiayai oleh lembaga atau instansi lainnya untuk dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 29

(1) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta bayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan Perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan pelaksanaan dari Qanun ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 31

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 19 Maret 2019 M
12 Rajab 1440 H

BUPATI ACEH JAYA,

Cap/ Dto

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 19 Maret 2019 M
12 Rajab 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

Cap/ Dto

MUSTAFA

LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2019 NOMOR 2
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH JAYA, PROVINSI ACEH : (2/14/2019)

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Negara Indonesia adalah negara hukum yang secara eksplisit ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum *(equality before the law).* Dalam perkembangannya supaya akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum dapat dinikmati semua warga negara tak terkecuali warga yang termasuk kategori miskin, maka dibentuklah Undang-Undang tentang Bantuan Hukum yang menjamin pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma.

Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berupa litigasi maupun non litigasi. Dalam hal litigasi, Bantuan Hukum diberikan sampai perkaranya berkekuatan hukum tetap *(inkracht van gewijsde)*. Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum perlu disambut dengan positif bagi Pemerintah Kabupaten, sebab peluang bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan Bantuan Hukum secara cuma-cuma atas dukungan dana dari APBK terbuka lebar. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menyebutkan bahwa daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBK. Pada ayat (2) Pasal tersebut menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah (Qanun). Implikasinya, secara yuridis adanya Pasal tersebut merupakan bukti nyata adanya atribusi kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan *(attributie van wetgevingsbevoegdheid)* yakni pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh Undang-Undang *(wet)* kepada suatu pemerintahan Daerah untuk menyusun Peraturan Daerah (Qanun) sebagai tindak lanjut Undang-Undang Bantuan Hukum.

Hadirnya Qanun tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dalam rangka memenuhi perintah hierarki peraturan perundang-undangan dan secara sosiologis akan lebih mengefektifkan pelaksanaan Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin.

Beberapa pokok materi yang diatur dalam Qanun ini antara lain mengenai pengertian, asas dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan Bantuan Hukum, hak dan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum, hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum, syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum, pendanaan, larangan, sanksi admistrasi, ketentuan pidana dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas islami" adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang sesuai dengan ajaran agama islam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas persamaan kedudukan di dalam hukum" adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap orang berhak mendapat pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga secara proporsional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas efektivitas" adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban profesi Advokat untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan mengenai Advokat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masyarakat miskin” termasuk seseorang sebagai individu yang miskin, atau kelompok orang miskin terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.

Ayat (2)

Hak dasar termasuk yang memiliki kriteria:

a. berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar minimal;
b. keterbatasan terhadap keterampilan kerja;
c. keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dasar; dan/atau
d. keterbatasan akses terhadap pasar kerja, modal, dan usaha.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mahasiswa fakultas hukum" termasuk juga mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian yang sudah mengikuti pelatihan paralegal, sudah lulus mata kuliah Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Tata Negara dan Hukum Acara Perdata.”

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 44